1. **Pendahuluan**

Indonesia dengan berbagai jenis permasalahan yang ada, yang semuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berkesinambungan dan tidak dapat diputuskan, sehingga menceritakan kisah tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini, karena berbagai tekanan hidup, mereka terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik,mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat, sehingga tidak sedikit anak- anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Bila di telusuri dengan teliti, rasa kasih sayang dari Orang tua merupakan kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua. Dalam kenyatannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini,yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang di besarkan dalam keadaan konflik,cendrung mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatife yang di kategorikan sebagai kenakalan anak.

Peristiwa tindak kejahatan yang dilakukan anak di antaranya yakni seperti mencuri, berkelahi, mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang, menodong, mengemis, bahkan ada yang sampai melakukan kejahatan atau tindak pidana dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berisi tentang kejahatan – kejahatan seperti salah satunya tindak pidana pembunuhan yang memiliki ancaman pidana cukup besar. Masalah pada anak yang dapat menimbulkan tindak pidana tidak bisa dibiarkan, sebab akan menimbulkan dampak atau akibat yang buruk, bukan hanya pada anak yang melakukan tindak pidana itu saja, tetapi juga berdampak terhadap keamanan, ketertiban masyarakat dan juga mengancam masa depan bangsa dan Negara atas dasar ini anak perlu di lindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan Negara.

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian adalah : 1) Bagaimanakah penerapan Sanksi Pidana terhadap anak berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak? dan 2) Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim Didalam menerapkan Sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak? Manfaat dari penelitian ini adalah Secara Teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya didalam penerapan sanksi pidana terhadap anak. Secara Praktis peneitian ini diharapkan dapat memberikan atau masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam upaya untuk menanggulangi kenakalan anak karena tentunya penanganan tindak pidana oleh anak harus berbeda dengan tindak pidana oleh orang dewasa.

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hakum normative yang mengkaji sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan.[[1]](#footnote-1) Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu merupakan suatu pendekatan dengan menelaah Undang-undang dari regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, Pendekatan Kasus (*Case Approach)* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap***.*** dan Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)* yaitu dengan mengacu kepada teori-teori, pendapat atau tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.[[2]](#footnote-2)

1. **Pembahasan**
2. **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**

Anak yang melakukan kejatahan dan kenakalan bukan hanya berasal dari kalangan tidak mampu, namun terdapat juga fakta yang menunjukan bahwa banyak anak-anak dari kalangan menengah keatas yang juga kerap kali melakukan kenakalan dan kejahatan, Disini juga harus jelas bagaimana perbedaan antara kenakalan anak dengan tindak pidana. Dapat terlihat dengan tegas bagaimana perbedaan diantara keduanya. Tindak pidana kriminal adalah apa yang secara formal telah secara tegas ditentukan oleh Undang-undang.

Secara yuridis formal dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan Pengertian anak sebagi berikut (1) Anak, yaitu orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan Belas) tahun dan belum pernah kawin. (2) Anak nakal, yaitu anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.

Perlakuan khusus bagi anak sangat diperlukan karena pada dasarnya proses hukum yang dilakukan tersebut, tujuannya tidak hanya sebagai proses untuk membuktikan kesalahannya dan apa akibat dari kesalahannya. Anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan khusus melalui suatu peradilan khsusus yang berupa perlakuan atas anak secara manuasiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khsusus dan penjatuhan sanksi pidana yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Dalam proses peradilan terhadap anak, khususnya dalam proses penyidikan anak nakal tidak hanya sekedar mencari bukti serta penyebab kejadian, tetapi juga diharapkan dapat mengetahui latar belakang kehidupan anak tersebut sebagai pertimbangan dalam menentukan tuntutan terhadap anak nakal. Perlindungan dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak.

1. **Proses Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana**

Penerapan sanksi adalah merupakan pelaksanaan pemidanaan atau pemberian pidana terhadap seseorang yang karena perbuatannya dinyatakan melanggar ketentuan undang-undang yang sesuai dengan hukuman yang diancamkan oleh undang-undang tersebut. Sebelum memasuki pemeriksaan dan penjatuhan Sanksi atau Hukuman oleh hakim disidang pengadilan tentang perkara tindak pidana anak., maka terlebih dahulu penyusun akan memapaparkan proses sebelum pemeriksaan persidangan yaitu: **(1) Penyidikan** yaitu serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan, untuk mencari dan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Tindakan itu meliputi Pemanggilan dan Pemeriksaan saksi-saksi, Penyitaan alat-alat bukti, Penggeledahan, Penangkapan, Melakukan Penahanan dan lain sebagainya.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, diperiksa dalam suasana kekeluargaan berarti pada waktu pemeriksaan tersangka , petugas tidak memakai toga atau pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif dan simpatik suasana kekeluargaan itu juga tidak ada pemaksaan, Intimidasi atau sejenisnya. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam Pasal 51 ayat 1 menyatakan setiap anak sejak anak ditangkap atau ditahan wajib untuk mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat selama dalam waktu dan pada tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Undang-undang. **(2) Penuntutan oleh Penuntut Umum** yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam menuntut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.

Apabila penuntut umum anak berpendapat, bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka berdasarkan pasal 54 Undang-undang No. 3 tahun 1997 ia wajib dalam wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan KUHP. Dalam membuat surat dakwaan ini harus berpedoman pada Pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materil syarat formal adalh syarat yang menyangkut identitas terdakwa (Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHP). Mengenai syarat materil adalah penuntut umum wajib menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dan apabila surat dakwaan itu tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka akibatnya fatal demi hukum. **(3)** **Pemeriksaan di Persidangan Anak:** pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Perlindungan hak-hak anak dalam proses persidangan dimulai dari penentuan hakim yang ditetapkan untuk menangani peradilan Anak. Pasal 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa hakim anak ditetapkan berdasrkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi. Dalam mengambil suatu keputusan seorang hakim yang menangani perkara anak yang melakukan perbuatan tindak pidana wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan, hal ini didasarkan pada Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 namun Undang-undang tersebut tidak menjelaskan alasan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan ini diwajibkan dipertimbangkan oleh Hakim dalam mengambil suatu keputusan. Hakim tidak terikat penuh pada hasil laporan penelitian tersebut, hanya merupakan bahan pertimbangan bagi Hakim untuk mengetahui latar belakang anak melakukan kenakalan.

1. **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Nakal**

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Undang-undang No.3 Tahun 1997 paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa. Dalam hal tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidana itu maksimum 10 (sepuluh) Tahun. Dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 26 ini, Maka ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang ancaman pidana bagi anak harus dibaca setengah dari ancaman hukuman bagi orang dewasa, karena situasi dan kondisinya memang tidak sama.

Mengenai sanksi pidana menurut Undang-undang Pengadilan Anak ditetapkan dalam Bab III Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dan secara Garis besar sanksi tersebut ada 2 (dua) macam yaitu berupa Sanksi Pidana dan sanksi Tindakan. Sanksi Hukum yang berupa pidana terdiri atas Pidana pokok dan pidana Tambahan. Untuk Pidana pokok ada 4 (empat) macam sebagaimana diatur didalam pasal 23 ayat (2) yaitu Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda dan Pidana Pengawasan. Sedangkan mengenai Pidana Tambahan sebagaimana diatur didalam Pasal 23 ayat (3) ada 2 (dua) macam yaitu: Perampasan barang-barang tertentu dan Pembayaran ganti rugi.

Dalam hal pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal maksimal 2 (dua) tahun, maka dalam hal demikian sesuai pasal 29 Undang-undang No 3 tahun 1997 hakim dapat menjatuhkan, hukuman pidana bersyarat, ini sepenuhnya bergantung kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak. Apabila dijatuhkan pidana bersyarat, maka ditentukan syarat umum dan syarat khusus, Syarat umum, adalah anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. Sementara syarat khusus, misalnya tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotornya, atau wajib mengikuti kegiatan yang di programkan Balai Pemasyarakan (BAPAS). Jadi syarat umum bertujuan supaya anak nakal tersebut tidak mengulangi tindak pidana lagi, sedangkan syarat khususnya melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan dengan mengusulkan kebebasan anak. Masa hukuman syarat khusus lebih pendek dari syarat umum dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Selama masa hukuman bersyarat, pengawasan terhadap anak nakal dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Sementara bimbingan dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan. Tujuannya adalah agar anak itu menepati syarat yang telah di tentukan. Anak yang mengalami hukuman bersyarat dibimbing di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan berstatus sebagai klien pemasyarakatan dan anak nakal tersebut dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Sedangkan mengenai sanksi pidana yakni pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap anak nakal berdasarkan Pasal 23 ayat 3 yaitu: a) Perampasan Barang-barang tertentu **:** Undang-undang tidak memberikan penjelasan Barang-barang apa saja yang dapat dirampas. Dalam KUHAP, Barang-barang yang dapat dirampas adalah Barang-barang bukti yang dimuka persidangan. b) Pembayaran ganti Rugi **:** Tentang pidana tambahan ganti rugi ini yang dimaksudkan oleh Undang-undang ternyata tidak ada penjelasannya, Namun dalam BAB XIII Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHAP) memang dikenal adanya penggambungan perkara gugatan ganti kerugian. Gugatan ganti kerugian ini dijatuhkan ketika perkara pidananya sedang diperiksa. Paling lambat penuntut umum mengajuhkan tuntutan pidana. Apabila ketentuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut merupakan dasar untuk menjatuhkan pidana tambahan tentang pembayaran ganti rugi adalah tidak tepat karena pidana tambahan itu ada bukan dikarenakan atas gugatan kerugian..[[3]](#footnote-3)

Sanksi yang kedua terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana didalam pasal 1 angka 2 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 dan anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak yang sesuai dengan pasal 1 angka 2 huruf b tahun Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 dapat di berikan Tindakan dengan disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Disamping tindakan yang dikenakan kepada anak nakal, juga disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oeh hakim sesuai pasal 24 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Teguran itu berupa peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak,atau tidak langsung melalui orang tuanya,walinya atau orang tua asuhnya. Maksud dari teguran ini agar anak nakal tidak lagi mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi sanksi Tindakan. Syarat Tambahan seperti kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyrakatan.

Adapun sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak nakal (Pasal 24 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut : (a) Dikembalikan kepada Orang tua / Wali / Orang tua asuh, (b) Diserahkan kepada Negara, (c) Diserahkan Kepada Departemen Sosial dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan[[4]](#footnote-4)

Berdasarkan hasil Penelitian penyusun di Pengadilan Negeri Mataram pada perkara No.217/Pid.B./2012/PN.MTR atas nama WAHYUDI MULAWARMAN Alias WAHYU dan MUSMULIADI Alias ADI umur masing-masing 17 Tahun, sama-sama bertempat tinggal di Gubuk lendang lekong, Kelurahan Mandalika, Kecematan Sandubaya, Kota Mataram. Diselesaikan perkaranyadi Pengadilan Negeri Mataram atas Tuduhan telah melakukan pencurian dengan kekerasan. Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan melanggar Pasal 365 ayat (1)(2) ke 1,2 KUHP dengan ancaman maksimal 9 (Sembilan) tahun, namun oleh penunut umum terdakwa MUSMULIADI Alias ADI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan, sedangkan terdakwa WAHYUDI MULAWARMAN Alias WAHYU dengan pidana penjara selama 8 (delapan).

1. **Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim didalam penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Anak.**

Dalam hal memutuskan suatu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berwenang adalah Hakim. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berisikan tentang Kewenangan Hakim. “Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.” Sedangkan yang dimaksud mengadili dalam Pasal 1 butir 9 Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP) adalah “Serangkaian tindakan Hakim untuk menerima,memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang”.

“Kewajiban Hakim Anak yang mendasar adalah memberikan keadilan sekaligus melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya. Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan hasil Laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan”. [[5]](#footnote-5)

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sudah memberikan alternative pemberian sanksi bagi anak, yaitu berupa tindakan. Hal inilah yang harus dipertimbangkan oleh hakim anak itu sendiri sebelum menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana.

“Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang dapat memisahkan anak dari orangtuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak yang baik *(a bad home is better than a good institution/prison)*. Hakim seyogyanya benar-benar mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan. Dalam mengambil keputusan, Hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaaan emosional, mental, dan intelektualnya anak. Dihindarkan putusan hakim yang mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup.”[[6]](#footnote-6)

Dalam perkara pidana, putusan Hakim Pengadilan yang berupa penjatuhan tindak pidana harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan Demikian juga diatur didalam Pasal 197 bayat (1) Huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Berdasarkan contoh perkara dari hasil penelitian penyusun di Pengadilan Negeri Mataram yang menjadi Faktor-faktor Pertimbangan sebagai dasar pemberian sanksi dalam perkara No. 217/Pid.B./2012/PN.MTR tersebut adalah sebagai berikut : **a) Hal yang memberatkan antara lain :** (a) Perbuatan para Terdakwa merugikan dan melukai orang lain; (b) Terdakwa I. MUSMULIADI Alias ADI sudah pernah dihukum dan telah amat sering melakukan tindakan kriminal, sedangkan Terdakwa II. WAHYUDI MULAWARMAN Alias WAHYU walaupun belum pernah dihukum tetapi sudah amat sering melakukan tindakan kriminal dan; **b) Hal yang meringankan antara lain**; (a) Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. (b) Terdakwa II. WAHYUDI MULAWARMAN Alias WAHYU masih berstatus sebagai pelajar SMU kelas 2.

Selain itu juga terhadap penerapan pidana yang di jatuhkan oleh hakim juga memperhatikan ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan maupun juga harus melihat jenis kejahatan yang dilakukan, tuntutan hukum dari jaksa penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti. Namun yang terpenting juga adalah hakim harus melihat dari segi peristiwa kejahatan yang di lakukan tersebut dan dalam keadaan yang bagaimana yang meliputi anak tersebut sehingga melakukan tindak pidana[[7]](#footnote-7)

1. **Penutup**

Dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana yang dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana yakni sanski pidana penjara, sanksi pidana kurungan dan sanksi pidana pengawasan sedangkan untuk sanski berupa sanksi tindakan yakni latihan wajib kerja paling lama 90 hari dan selama latihan wajib kerja tidak boleh lebih dari 4 jam tiap harinya dan tidak dilakukan dimalam hari dan untuk faktor-faktor pertimbangan hakim didalam pemberian sanksi pidana terhadap anak yakni berdasarkan 2 faktor, yakni faktor yang meringankan dan faktor yang memberatkan.

Dari hasil simpulan pembahasan penelitian diatas, maka penyusun perlu memberikan beberapa pendapat sebagai saran yakni Menciptakan hubungan Emosional antara orang tua dan anak yang Harmonis, memberikan perhatian dan Pengawasan yang lebih kepada anak-anak, khususnya bagi mereka yang memiliki perilaku yang menyimpang sehingga untuk itulah komunikasi yang baik harus diciptakan dimulai dari Lingkungan keluarga sehingga perkembangan anak menjadi baik, selain itu juga Pendidikan agama perlu ditanamkan kepada anak sejak dini sebagai pedoman untuk memdekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

**Daftar Pustaka**

Gulton, Maidin. 2008: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di* Indonesia*,* Jakarta : PT.Refika Aditama

Mahmud, Peter *Marzuki*, 2011; *Penelitian Hukum*, ed. Pertama, Cet. 7, Jakarta; Kencana

Mulyadi, Lilik***,*** 2005; *Pengadilan**Anak di Indonesia****,*** cet 1., Bandung,PT Mandar Maju

Waluyo, Bambang*,* 2008; *Pidana dan Pemidanaan*, Cet. 3, ed. 1. Jakarta; Sinar Grafika offset

Zainal Asikin dan Aminruddin; 2008; *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo

1. Aminruddin dan Zainal Asikin, ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***, (Jakarta; Raja Grafindo,2008);Hal 118 [↑](#footnote-ref-1)
2. Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, ed. Pertama, Cet. 7, (Jakarta; Kencana, 2011) Hal 137. [↑](#footnote-ref-2)
3. Lilik Mulyadi, ***Pengadilan Anak di Indonesia***., (Mandar Maju,. Bandung, cet 1, 2005) Hal 32.  [↑](#footnote-ref-3)
4. Maidan Gulton*,* ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,** (Jakarta : PT.Refika Aditama,2008),hal 131 [↑](#footnote-ref-4)
5. Bambang Waluyo, ***Pidana dan Pemidanaan,(Jakarta; Siar Grafika,2008),*** Hal 115 [↑](#footnote-ref-5)
6. Maidin Gultom, ***Op.cit.,*** Hal 120 [↑](#footnote-ref-6)
7. Lilik Mulyadi,***op cit* .,**hal 124 [↑](#footnote-ref-7)